Nama: Duta Adiza Ramadhan

NPM: 2012011282

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Persekusi menurut Hukum Pidana.“ Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh simpang siur tentang persekusi terutama di Indonesia. Di Indonesia sekarang banyak sekali perbuatan Persekusi. Persekusi sendiri memiliki arti perlakuan buruk atau penganiayaan secara sistematis oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lainnya khususnya karena suku, agama, dan pandangan politik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana Persekusi menurut hukum pidana? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menginformasikan mengenai persekusi dari sudut pandang hokum pidana.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *library research* atau kajian pustaka. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi pustaka. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif, metode induktif dan metode komparatif. Landasan teori mengenai penelitian ini berasal dari undang-undang yang diterapkan di Indonesia.

Dari hasil penelitian yang telah peneliti peroleh adalah persekusi menurut hukum pidana adalah kejahatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut hukum pidana persekusi adalah penganiayaan yang di sebutkan dalam pasal 351, 352, 354, dan 356 KUHP. Sanksi bagi tindak pidana persekusi yaitu hukuman penjara, kurungan, denda dan hukuman mati. Persekusi merupakan hal yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan sudah diatur dalam KUHP. Barang siapa yang melanggar akan mendapatkan sanksi yang setimpal.

Kata Kunci: Persekusi, dan Hukum Pidana